



Surat Perjanjian Kerjasama

Pada hari ini tanggal 1 bulan Maret tahun 2025, bertempat di Nganjuk, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Raka Dwi Irsyad Firdaus

No.KTP: -

Jabatan: Ketua Tim Pengembang Aplikasi

Domisili: Tanjunganom, Nganjuk

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengembang Sistem E-PKK** Terintegrasi Website dan Mobile, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama: Ny. Hj. S WAHYUNI MARHAEN, SE

No.KTP: -

Jabatan: Ketua TP-PKK Kabupaten Nganjuk

Domisili: Kabupaten Nganjuk

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan dari **TP-PKK Kabupaten Nganjuk**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak, selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan **Sistem E-PKK Terintegrasi Website dan Mobile** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

1. E-PKK adalah sistem informasi berbasis website dan mobile yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data kegiatan TP-PKK Kabupaten Nganjuk.
2. Website adalah sistem berbasis internet yang digunakan oleh pengurus PKK Tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk mengelola data kegiatan PKK.
3. Aplikasi Mobile adalah perangkat lunak yang memungkinkan kader PKK Desa dan Kecamatan untuk memasukkan data kegiatan secara langsung.
4. Hosting adalah layanan penyimpanan sistem berbasis web agar dapat diakses melalui internet.
5. Database adalah sistem penyimpanan data elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi yang terkait dengan PKK.



Pasal 2

Deskripsi Umum

1. Sistem E-PKK merupakan platform digital yang dirancang untuk mengelola data kegiatan PKK secara efisien dan terintegrasi antara Tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
2. Platform ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu website yang dikelola oleh pengurus PKK di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dan aplikasi mobile yang digunakan oleh kader PKK di tingkat desa dan kecamatan.
3. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu lama dalam pengolahan serta pelaporan data.
4. Dengan adanya sistem ini, pengurus PKK dapat dengan mudah mengakses, mengelola, serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja PKK.
5. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi dalam pengelolaan data PKK, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dan Tujuan

6. PIHAK PERTAMA akan mengembangkan dan menyediakan sistem E-PKK berbasis website dan mobile untuk memudahkan pengelolaan data kegiatan PKK secara digital.
7. PIHAK KEDUA akan menggunakan dan mengelola sistem ini untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring kegiatan PKK di Kabupaten Nganjuk.
8. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi dalam program kerja PKK.

Pasal 3

Tahap Pengembang

1. AnalisisKebutuhan

- a. Mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pengelolaan data PKK yang



ada.

b. Melakukan requirement gathering dengan pengurus TP-PKK Kabupaten Nganjuk untuk menentukan kebutuhan sistem.

c. Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang mencakup fungsionalitas utama dan kebutuhan teknis.

2. Perancangan Sistem

a. Menyusun desain arsitektur sistem yang mencakup hubungan antara aplikasi mobile dan website.

b. Membuat rancangan user interface (UI) dan user experience (UX) untuk mempermudah navigasi pengguna.

c. Menyusun struktur database yang efisien dan dapat menangani jumlah data yang besar.

3. Pengembangan Sistem

a. Melakukan pengkodean aplikasi mobile berbasis Android untuk kader PKK Desa dan Kecamatan.

b. Mengembangkan website untuk pengelolaan data oleh pengurus TP-PKK Kecamatan dan Kabupaten.

c. Menerapkan fitur keamanan, autentikasi pengguna, dan enkripsi data serta role based acces untuk melindungi informasi dalam sistem.

4. Pengujian dan Validasi

a. Melakukan uji coba sistem untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi.

b. Mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam sistem.

c. Melakukan uji coba pengguna (User Acceptance Testing) bersama kader PKK dan pengurus TP-PKK untuk mendapatkan feedback.

5. Implementasi dan Peluncuran

a. Menyediakan domain dan hosting untuk website sistem E-PKK.

b. Melakukan migrasi data dari sistem manual ke sistem digital.

6. Pelatihan dan Pendampingan

a. Memberikan pelatihan kepada pengurus TP-PKK Kabupaten dan kader PKK Kecamatan dalam penggunaan sistem.



- b. Menyediakan dokumentasi panduan penggunaan sistem.
- c. Memberikan dukungan teknis selama masa awal implementasi.

7. Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan

- a. Menyediakan layanan pemeliharaan sistem untuk memastikan kelancaran operasional.
- b. Melakukan pembaruan berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
- c. Menyediakan layanan bantuan teknis jika terjadi kendala dalam penggunaan sistem.

Ruang Lingkup Pekerjaan

8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam:

- a) Perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem E-PKK.
- b) Penyediaan domain dan hosting untuk website E-PKK.
- c) Pengujian sistem sebelum peluncuran.
- d) Pelatihan pengguna dan pendampingan operasional awal.
- e) Pemeliharaan dan pembaruan sistem selama masa kerjasama berlangsung.

9. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam:

- a) Menyediakan data yang diperlukan untuk pengembangan sistem.
- b) Melakukan uji coba sistem dan memberikan masukan untuk perbaikan.
- c) Mengelola dan memperbarui konten dalam sistem E-PKK.
- d) Melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada kader PKK di tingkat kecamatan dan desa.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA:

- a) Berhak mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk pengembangan sistem.
- b) Wajib menyelesaikan pengembangan sesuai jadwal yang telah disepakati.



- c) Wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA:

- a) Berhak menggunakan sistem sesuai dengan tujuan PKK.
- b) Wajib memberikan feedback selama masa uji coba dan setelah implementasi.
- c) Bertanggung jawab atas keamanan data yang dikelola dalam sistem E-PKK

Pasal 5

Waktu Kerja

1. Waktu kerja PIHAK PERTAMA dalam pengembangan sistem E-PKK adalah selama 3 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.
2. Tahapan pengembangan sistem sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Uji coba sistem akan dilakukan dalam jangka waktu 5 hari setelah tahap pengembangan selesai.
4. Implementasi dan pelatihan pengguna akan dilakukan dalam waktu 5 hari setelah uji coba sistem dinyatakan berhasil.
5. PIHAK PERTAMA akan memberikan pendampingan teknis selama 3 bulan setelah implementasi sistem untuk memastikan kelancaran penggunaan.
6. Apabila terdapat keterlambatan dalam penyediaan data atau feedback dari PIHAK KEDUA yang menyebabkan penundaan pengembangan, maka jadwal waktu kerja dapat disesuaikan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
7. Dalam hal terjadi kendala teknis atau force majeure yang dapat menghambat pengembangan sistem, PARA PIHAK akan berunding untuk menetapkan perpanjangan waktu kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Batasan Pekerjaan



1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem E-PKK sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kegagalan sistem yang disebabkan oleh kesalahan pengguna, penghapusan data yang disengaja, atau gangguan pihak ketiga seperti serangan siber.
3. PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan fitur tambahan di luar spesifikasi yang telah ditetapkan, kecuali terdapat kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK.
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas biaya operasional yang timbul dari penggunaan sistem, termasuk pada biaya server, domain, dan pemeliharaan perangkat keras.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan penggunaan sistem setelah serah terima pekerjaan, termasuk pelatihan pengguna baru serta pengelolaan dan pembaruan konten.
6. PIHAK PERTAMA berhak menolak permintaan perubahan atau tambahan pekerjaan yang tidak tercantum dalam perjanjian ini tanpa adanya kesepakatan tertulis yang baru.
7. Jika PIHAK KEDUA ingin melakukan perubahan atau pengembangan tambahan di luar perjanjian ini, maka perlu dilakukan negosiasi dan pembuatan addendum perjanjian yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

Biaya Pekerjaan

1. PIHAK KEDUA akan menanggung biaya pengembangan sistem sesuai kesepakatan berikut:
 - a) Biaya Pengembangan Sistem E-PKK terintegrasi website dan mobile: Rp 8.000.000.
 - b) Biaya Hosting dan Domain (berlaku untuk 1 tahun): Rp 300.000.
 - c) Biaya Pemeliharaan dan Dukungan Teknis (per tahun): Rp 2.000.000.
 - d) Biaya Tambahan untuk Fitur Khusus (jika ada): Rp 500.000.



2. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pengembangan sistem dengan skema sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Uang Muka (Termin I), sebesar 30% dari total biaya, dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian.
 - b) Pembayaran Termin II, sebesar 40% dari total biaya, dibayarkan setelah sistem memasuki tahap uji coba.
 - c) Pembayaran Termin III, sebesar 30% dari total biaya, dibayarkan setelah serah terima pekerjaan dan sistem dinyatakan siap digunakan.
3. PIHAK PERTAMA berhak menunda atau menghentikan pengembangan jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo.
4. Semua transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
5. Jika terdapat kebutuhan tambahan di luar kesepakatan awal, maka biayanya akan dinegosiasikan dan dituangkan dalam addendum perjanjian.
6. PIHAK KEDUA akan menanggung biaya pengembangan sistem sesuai kesepakatan.
7. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pengembangan sistem.
8. PIHAK PERTAMA berhak menunda atau menghentikan pengembangan jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo.

Pasal 8

Resiko

1. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kegagalan sistem akibat faktor eksternal seperti bencana alam, serangan siber, atau gangguan jaringan internet yang berada di luar kendali PIHAK PERTAMA.



2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kesalahan operasional yang disebabkan oleh penggunaan sistem yang tidak sesuai dengan panduan yang telah diberikan.
3. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kehilangan data yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau serangan pihak ketiga, kecuali jika terbukti adanya kelalaian dalam pengamanan sistem.
4. Jika terjadi kendala teknis dalam sistem yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengembangan, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah tersebut tanpa biaya tambahan dalam masa garansi yang telah disepakati.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyediaan perangkat dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengoperasian sistem, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang sesuai.
6. Dalam hal terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian ini akan berakhir jika jangka waktu yang telah disepakati dalam Pasal 4 telah terpenuhi tanpa ada perpanjangan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian dapat diakhiri lebih awal jika terdapat kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK untuk menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu berakhir.
3. Perjanjian dapat dihentikan secara sepihak oleh salah satu PIHAK jika PIHAK lainnya: a. Melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis. b. Mengalami kebangkrutan, pailit, atau keadaan lain yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya dalam perjanjian ini. c.



Melakukan tindakan yang merugikan salah satu PIHAK secara hukum atau finansial.

4. Jika perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan seluruh dokumentasi dan data terkait sistem E-PKK kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
5. Segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya perjanjian tetap harus diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati.
6. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah muncul sebelum perjanjian ini dihentikan.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah.
2. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Jika perselisihan berlanjut, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pasal 11

Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.
3. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjalankan seluruh hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.



4. Jika terdapat perubahan atau tambahan dalam perjanjian, maka akan dibuat dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK melalui musyawarah.

Nganjuk, 1 Maret 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Raka Dwi Irsyad F)
(Pengembang Aplikasi)

(S. WAHYUNI, SE.)
(Pimpinan TP-PKK Nganjuk)